



PENETAPAN

Nomor 2191/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darma Wijaya Bin Idrap, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

Sri Harni binti Muslim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2191/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2003 di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Timur Kabupaten Lombok Tengah, dan wali nikah ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada AMAQ MAHRUP umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kiyai bertempat tinggal di Dusun Manggu Lauk Desa Ganti Kecamatan Praya Timur dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama RUSTAM umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat di Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan NORMAN umur 46 tahun agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh ± 25 orang

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I, hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

4.1 SRI RIZKIA DARMA : Perempuan, umur 18 tahun

4.2 SRI SUSANTI DARMA : Perempuan, umur 11 tahun

4.3 SRI NAJUA MAULIDARMA : perempuan umur 8 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon agar ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DARMA WIJAYA BIN IDRAP) dengan Pemohon II (SRI HARNI BINTI MUSLIM) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2003 di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
3. Membebaskan perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Januari 2018 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Januari 2018 bukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : **Nurman bin Amaq Nurman**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, pada tanggal 30 Agustus 2003 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil ke Amaq Mahrup ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rustam dan Norman atau saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pemberkasan ASN P3K bagi Pemohon I;

Saksi II : **Rustam bin Idrap**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Bebile, Desa Ganti, Praya Timur, pada tanggal 30 Agustus 2003 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil ke Amaq Mahrup ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rustam atau saksi sendiri dan Norman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan pemberkasan P3K ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Agustus 2003 di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Timur

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dan wali nikah ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada AMAQ MAHRUP umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kiyai bertempat tinggal di Dusun Manggu Lauk Desa Ganti Kecamatan Praya Timur dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama RUSTAM dan NORMAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2003 di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Timur Kabupaten Lombok Tengah, dan wali nikah ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada AMAQ MAHRUP dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama RUSTAM dan NORMAN, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kepegawai Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darma Wijaya Bin Idrap) dengan Pemohon II (Sri Harni binti Muslim) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2003 di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Timur Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2191/Pdt.P/2021/PA.Pra